



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR 2

TAHUN 2003

SERI E

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
GUBERNUR SULAWESI UTARA :**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 296, Tambahan Lembaran Negara nomor 4084);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 4027);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 14);
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penguasaan Anggaran Belanja Daerah;
11. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
12. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit kerja Pengguna Anggaran;
13. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit kerja Pengguna Anggaran;
14. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah;
15. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga Teknis Daerah;
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;

22. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
23. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
24. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
25. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, Inventarisasi, pengendalian, pemerliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
27. Utang Daerah adalah jumlah uang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerangan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
30. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II
KEWENANGAN KEUANGAN GUBERNUR
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 2

Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya atas persetujuan DPRD.

Pasal 3

Kewenangan DPRD meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bersama dengan Gubernur menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- b. Bersama dengan Gubernur menetapkan APBD;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
- d. Meminta pertanggungjawaban Gubernur atas pelaksanaan APBD.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 4

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Gubernur selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal, ini dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (3) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menerbitkan Keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan

- j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (4). Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun anggaran Gubernur menetapkan para pejabat pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Gubernur untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 7

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 8

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN

Pasal 9

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan ;
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran;
- (4) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 12

Semua transaksi keuangan Daerah, baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk membiayai belanja tidak terduga;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disediakan pada bagian Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD;
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal di tetapkannya Keputusan Gubernur dimaksud.

Pasal 14

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan.

B A B IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 15

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan;
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran;
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran;
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 16

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok organisasi, fungsi dan jenis belanja;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dialokasikan dari sumber penerimaan APBD dan atau surplus anggaran;
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (3) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (4) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan atas beban Dana Cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dibebankan pada Rekening Dana Cadangan;
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Kedua
Prosedur Penyusunan APBD
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagai ladsan dalam penyusunan Rancangan APBD;
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Gubernur menyusun strategi dan prioritas APBD selanjutnya disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dikonfirmasi kesesuaiannya dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebelumnya;
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasal 19

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut;
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD;
- (4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 20

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak;
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Kelima
Pelampauan Anggaran dan Pergeseran Anggaran
Pasal 21

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang dalam batas-batas Anggaran Daerah;
- (2) Pelampauan Anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Mekanisme pelampauan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran anggaran dalam batas-batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
- (3) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH
Pasal 23

- (1) Untuk mengelola penerimaan, pendapatan, pengeluaran dan belanja Daerah, Bendahara Umum Daerah setiap tahun anggaran mempergunakan Buku Kas Umum Daerah;
- (2) Semua penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja Daerah, secara bruto dibukukan dalam Buku Kas Umum Daerah pada saat terjadinya transaksi;
- (3) Pemegang Kas khusus Penerima, wajib menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam

Pasal 24

- (1) Sisa Kas tahun lalu yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, harus dipindahbukukan sebagai Saldo awal tahun anggaran berikutnya;
- (2) Sisa Kas yang dikelola oleh pemegang kas khusus pengeluaran, harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyimpan uang milik Daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah;
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank;
- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendepositokan uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, deviden dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

BAB VI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Bagian Pertama Penerimaan APBD Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah, Wajib melaksanakan intensifikasi dan upaya ekstensifikasi pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengeluaran APBD Pasal 28

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 29

Untuk pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 31

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (4) Bendahara Umum Daerah tidak dapat melakukan pembayaran apabila terdapat kesalahan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) dan atau tidak sesuai dengan Daftar Penguji.

B A B VII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 32

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan/ditetapkan;
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah;
- c. Menggunakan produksi dalam Negeri; dan
- d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 33

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, swakelola dan Pembelian Langsung;
- (2) Untuk pengadaan jasa konsultasi dilakukan dengan cara seleksi umum, seleksi langsung dan penunjukan langsung;
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan (2) Pasal ini diatur oleh lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 34

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembukuan aset Daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Dalam hal pengelolaan aset Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi pendapatan asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekening kas Daerah.

Pasal 36

- (1) Aset yang berasal dari Pihak Ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

BAB VIII PINJAMAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri ;
 - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Keuangan Bank;
 - c. Lembaga Keuangan bukan Bank;
 - d. Masyarakat;
 - e. Sumber lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral dan multilateral.

Pasal 38

- (1) Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :
 - a. Pinjaman jangka panjang;
 - b. Pinjaman jangka pendek.
- (2) Penggunaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Persyaratan batas maksimum jumlah pinjaman Daerah dan batas maksimum jangka waktu pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- (3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam Surat Perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman;
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditandatangani atas nama Daerah oleh Gubernur dan pemberi pinjaman ;
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 41

- (1) Setiap akhir bulan, Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Gubernur;
- (2) Mekanisme dan prosedur serta bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Laporan Triwulan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan

- APBD dan sumber-sumber lainnya seperti dana APBN, pinjaman kepada DPRD;
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan ;
 - (3) Mekanisme dan prosedur serta bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran
Pasal 43

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Gubernur menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mengungkapkan.
 - a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan Daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
 - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara 1 (satu) periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
 - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Gubernur mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah;
- (2) Pejabat pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Gubernur wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pengawasan keuangan Daerah;

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Setiap kerugian Daerah, baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai;
- (2) Setiap pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 48

- (1) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan pidana atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Januari 2003

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Diundangkan di Manado
pada tanggal 27 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

ttd + cap

ttd + cap

JOHANIS KALOH

ADOLF JOUKE SONDAKH